

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PT. LOMBOK PLAZA
DALAM PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA BARAT *CONVENTION*
*CENTER***

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RISA KUSUMA FARDHANI

D1A014285

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PT. LOMBOK PLAZA
DALAM PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA BARAT *CONVENTION*
*CENTER***



Oleh :

RISA KUSUMA FARDHANI

D1A014285

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over a horizontal line.

Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum
NIP. 19610610 198703 1 001

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PT. LOMBOK PLAZA
DALAM PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA BARAT *CONVENTION*
*CENTER***

Risa Kusuma Fardhani

D1A014285

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT Lombok Plaza dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center*. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris. Kendala dalam perjanjian kerjasama ini yaitu dimana PT. Lombok Plaza dalam keadaan Pailit. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini menggunakan musyawarah dan mufakat.

Kata kunci: Perjanjian, Kerjasama, Pemerintah, Pembangunan, Swasta

**PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE LOCAL GOVERNMENT
OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE WITH PT. LOMBOK PLAZA IN
DEVELOPING WEST NUSA TENGGARA CONVENTION CENTER**

ABSTRACT

This study aims to determine the constraints and dispute resolution in the cooperation agreement between the local government and PT Lombok Plaza in the development of West Nusa Tenggara Convention Center. This research uses normative and empirical method. Constraints in this cooperation agreement is where PT. Lombok Plaza is in a state of bankruptcy. The settlement of disputes in this agreement uses deliberation and consensus.

Keywords: Agreement, Cooperation, Government, Development, Private

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi negara dalam mencapai suatu cita-cita dan tujuan negara yang dapat memberikan suatu kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana yang dituangkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pembangunan tersebut tidak luput dibutuhkannya dana yang besar, dan akan terasa berat apabila hanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah untuk menyikapi hal ini sebagai bentuk alternatif dalam pembangunan daerah tidak jarang turut melibatkan pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan proyek-proyeknya.

Salah salah bentuk keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan daerah ini adalah melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. Perjanjian kerja sama ini juga mampu meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah dan untuk meningkatkan pembangunan yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat. Maka pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Lombok Plaza, adapun bentuk perjanjian kerja sama ini yaitu pemanfaatan barang milik daerah dengan pola bangun guna serah untuk pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center*. Pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Centre* merupakan investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana yang *representative* sebagai tempat *meeting*, pameran/promosi maupun sebagai tempat penyelenggaraan *event-event* yang bersekala nasional, regional dan internasional.

Perjanjian kerja sama ini tidak di atur di dalam KUH Perdata sehingga dapat dikatakan sebagai perjanjian tidak bernama, untuk itu dibutuhkannya aturan yang

mengatur mengenai perjanjian kerjasama pemanfaatan aset daerah. Ada beberapa aturan hukum yang terkait dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta yang terkait dengan pemanfaatan aset daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Lombok Plaza dalam hal Pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Centre* dan fasilitas pendukungnya terlaksana pada Tahun 2016 (dua ribu enam belas), adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT. Lombok Plaza sebagai berikut: 1. Merelokasi dan membangun gedung pengganti Balai Laboratorium Kesehatan Pulau Lombok dan gedung Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2. Membangun Nusa Tenggara Barat *Convention Centre* dan fasilitas pendukungnya; 3. Memberikan kontribusi tetap pertahun kepada Pemerintah

Dari kewajiban diatas PT. Lombok Plaza sudah melakukan relokasi gedung pengganti Balai Laboratorium Kesehatan Pulau Lombok dan gedung Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masing-masing berlokasi di Jalan Suara Mahardika Mataram dan Jalan Majapahit Nomor 11A Mataram. Sedangkan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* (NCC) belum juga terrealisasi pembangunannya sampai saat ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Apa Kendala dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT. Lombok Plaza dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* dan bagaimana cara penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah dengan PT. Lombok Plaza dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT. Lombok Plaza dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah dengan PT, Lombok Plaza dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian. 2. Secara Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan *Referensi* bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dan empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data berasal dari sumber data primer seperti hasil wawancara dan data sekunder seperti kepustakaan, sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer ,data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dan data dokumen.

II. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kendala Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan PT. Lombok Plaza Dalam Pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center*

1. Gambaran Umum Ruang Lingkup dan Obyek Nusa Tenggara Barat *Convention Center*

a. Gambaran Umum Objek Perjanjian

Kerjasama ini merupakan kerjasama pembangunan sarana dan prasarana yang *representative* sebagai tempat *meeting*, pameran/promosi maupun sebagai tempat penyelenggaraan *event-event* yang bersekala nasional, regional dan internasional. Pembangunan NTB *Convention Center* tersebut dilaksanakan di atas tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 31.963 m² yang berlokasi di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Ismail Marzuki

Sebelah Selatan : Kafe Sayung

Sebelah Timur : Tanah Milik I. Made Tarke dan Putu Wayan Nadi

Sebelah Barat : Jalan Bung Karno Mataram dan Milik Sani Dewi

Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan sistem bangunan serah, pembangunan NTB *Convention Centre* ini memiliki ruang lingkup kegiatan yang cukup luas yaitu adanya pembangunan *Shopping Centre*, pembangunan hotel, pembangunan *Apartemen*, pembangunan perkantoran (*Office*) dan relokasi dari gedung Balai Laboratorium Kesehatan Pulau Lombok dan gedung Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Selain itu besarnya biaya Pembangunan NTB *Convention Centre* dengan sarana dan fasilitas pendukung lainnya yang telah disepakati para pihak adalah sebesar Rp. 424.089.028.300,- (empat ratus dua puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan biaya di luar nilai tambah.

b. Tahapan, Prosedur Dan Jangka Waktu Pembangunan

1) Tahapan Pembangunan

Tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi:¹

- a) Penyelesaian pembangunan gedung pengganti Balai Laboratorium Kesehatan Pulau Lombok dan gedung Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b) Pembangunan konstruksi gedung Nusa Tenggara Barat *Convention Center*;
- c) Pembangunan penyelesaian akhir/*finishing* Nusa Tenggara Barat *Convention Center*;
- d) Pembangunan fasilitas pendukung Nusa Tenggara Barat *Convention Center*.

2) Prosedur Pelaksanaan Pembangunan

Prosedur Pelaksanaan Pembangunan, meliputi:

- a) Guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara tertib dan efektif atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan memberi kuasa kepada wakil mereka masing-

¹ Draf Perjanjian, Op.Cit, Pasal 6 ayat (1)

masing supaya segala yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan dapat diputuskan menurut prosedur dan ketentuan dalam waktu yang singkat;

- b) Wakil **PIHAK PERTAMA** dan wakil **PIHAK KEDUA** telah diberi batas-batas kuasa masing-masing pihak sehingga mereka mempunyai kewenangan yang jelas akan keberadaan dan batas-batasnya untuk segera mengambil keputusan mengenai masalah yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini;

3) **Jangka waktu pembangunan**

Jangka waktu pembangunan, meliputi:² Jangka waktu pelaksanaan seluruh pembangunan sejak masa persiapan, pengurusan ijin-ijin, pelaksanaan pembangunan sampai dengan menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sudah selesai selama 3 (tiga) tahun atau (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama;

c. **Kontribusi dan Hak Eksklusif**

Pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama dalam pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada masa persiapan/pembangunan yaitu selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima imbalan tahunan/*royalty* dari **PIHAK KEDUA** sejak tahun pertama sampai dengan tahun ke tiga masing-masing sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pertahun yang akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November pada setiap tahunnya;

² Ibid, Pasal 6 ayat (3)

- b. Pada masa pengelolaan **PIHAK PERTAMA** berhak menerima kontribusi tetap pertahun dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember setiap tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tahun ke- 4 sampai dengan Tahun ke- 10 sebesar : Rp. 1.150.000.000,-
/pertahun
 - 2) Tahun ke- 11 sampai dengan Tahun ke- 15 sebesar : Rp. 1.600.000.000,-
/pertahun
 - 3) Tahun ke- 16 sampai dengan Tahun ke- 20 sebesar : Rp. 2.150.000.000,-
/pertahun
 - 4) Tahun ke- 21 sampai dengan Tahun ke- 25 sebesar : Rp. 2.500.000.000,-
/pertahun
 - 5) Tahun ke- 26 sampai dengan Tahun ke- 30 sebesar : Rp. 2.900.000.000,-
/pertahun
- c. Total kontribusi masa persiapan dan pengelolaan selama 30 (tiga puluh) tahun sebesar Rp. 56.050.000.000,- (lima puluh enam miliar lima puluh juta rupiah);
- d. Hak Pihak dan Kewajiban Para Pihak**
- 1) **Hak Pihak Pertama**
 - a) Memperoleh pembayaran *royalty* dan hak eksklusif
 - b) Memperoleh pembayaran kompensasi atas denda keterlambatan
 - 2) **Kewajiban Pihak Pertama**
 - a) Menerima penyerahan tanah milik pihak pertama seluas 31.963 m^2 .
Keduanya berlokasi di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara
Kota Mataram,

b) Mendapatkan jaminan dari pihak pertama bahwa tidak akan mendapat kesulitan untuk memperoleh ijin-ijin dari instansi yang berkaitan, antara lain Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Operasional Mall serta ijin-ijin lainnya yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Berakhirnya Perjanjian

- 1) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak, bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan isi dari perjanjian ini dengan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut, walaupun telah diperingatkan dengan teguran sebanyak 3 kali berturut-turut;
- 2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak pertama bilamana pihak kedua dalam waktu yang telah ditentukan, secara nyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembangunan yang diakibatkan oleh bukan *force Majeur*;

f. Sanksi

- 1) Apabila pihak kedua karena kelalaiannya atau dalam keadaan pailit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini, tanpa alasan yang dapat diterima oleh pihak pertama, maka pihak pertama dapat menyampaikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- 2) Apabila teguran tertulis pada ayat (1) tidak mendapat tanggapan atau alasan yang disampaikan oleh pihak kedua tidak dapat diterima maka untuk mengamankan keuangan dan kekayaan daerah pihak pertama dapat mengadakan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak;

g. Penyelesaian Senfketa

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Mataram;

2. Kendala dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center*

Adapun faktor yang menghambat PT. Lombok Plaza untuk melaksanakan kewajibannya tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala seksi Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut;“ faktor yang menghambat PT. Lombok Plaza dalam memenuhi prestasinya tersebut, dikarenakan PT. Lombok Plaza ini dinyatakan dalam keadaan pailit sehingga pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* belum juga terrealisasikan pembangunannya dan menghambat PT. Lombok Plaza untuk membayar iuran kontribusi tetap.³

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Melayangkan Surat Teguran kepada PT. Lombok Plaza

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Melayangkan Surat Teguran kepada PT. Lombok Plaza

Mengingat bahwa tidak hanya terlambat melakukan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Covention Center*, PT. Lombok Plaza juga terlambat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kontribusi tetap selama proses

³ Wawancara dengan Kepala Seksi Balai Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Ahdiat pada tanggal 18 Mei 2018

pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian tersebut. Untuk itu dibutuhkannya penyelesaian mengenai permasalahan yang sedang di hadapi antara para pihak.

Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tidak terpenuhinya kewajiban PT. Lombok Plaza untuk membayar iuran kontribusi tetap selama proses persiapan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* maka Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengeluarkan surat peringatan ke satu. Bahwa sampai dengan tanggal 15 (lima belas) hari kalender setelah dikirimkan surat peringatan pertama ternyata PT. Lombok Plaza belum juga melaksanakan kewajibannya tersebut. Untuk itu kami mengeluarkan surat peringatan yang ke dua, jadi disini kami masih menunggu tanggapan dari pihak PT. Lombok Plaza.

2. Pemerintah Daerah melalui Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Melakukan Peninjauan Kepada PT. Lombok Plaza Mengenai Tidak Ditanggapi Somasi Yang Telah Dikirimkan

Melalui Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan tim penasehat infestasi Daerah meninjau lanjuti permasalahan ini, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Anwar selaku kepala BPKAD menyatakan bahwa:“kami melakukan peninjauan kepada PT. Lombok Plaza kenapa hingga saat ini PT. Lombok Plaza tidak menanggapi somasi tersebut, setiba kami disana barulah dijelaskan bahwa semua aset milik PT. Lombok Plaza ini sudah di ambil kurator dengan kata lain PT. Lombok Plaza dalam keadaan Pailit,”⁴

⁴ Ibid

Dengan alasan pailit tersebut Pihak PT. Lombok Plaza menyatakan belum mampu membayar kontribusi tetap selama proses persiapan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* disebabkan oleh perusahaannya dinyatakan Pailit. Untuk itu dibutuhkannya penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi mengingat keadaan PT. Lombok Plaza saat ini

3. Tahapan Penyelesaian Antara Pemerintah Daerah Dengan PT. Lombok Plaza

Adapun penyelesaian sementara yang telah ditempuh oleh para pihak seperti yang dinyatakan oleh Bapak Anwar selaku Kepala Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:⁵

“berdasarkan kepergian kami untuk meninjau perusahaan tersebut maka terjadi kesepakatan untuk menangani masalah keterlambatan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* maka terjadilah kesepakatan, dimana kami selaku pihak pertama meminta kepada PT. Lombok Plaza untuk mencari pihak ketiga yang mampu untuk melanjutkan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* yang nantinya akan ikut serta dalam melakukan *tender* ulang dengan perusahaan lain yang akan diselenggarakan pada bulan september nanti, dikarenakan PT. Lombok Plaza sedang mencari pihak ketiga maka ketika dilakukan tender ulang dan pihak ketiga tersebut mampu melanjutkan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* maka perjanjian kerjasama ini tetap di lanjutkan tetapi dengan pihak ketiga tersebut dan dengan menggunakan MOU (*Momendum Of Understanding*) yang telah disepakati oleh PT. Lombok Plaza dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

⁵ Ibid

Barat, dan jika pihak ketiga tersebut tidak mampu melanjutkan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* maka akan terjadi pemutusan kontrak dengan PT. Lombok Plaza dan menggunakan kontrak yang baru, kemudian gedung yang telah direlokasi oleh PT. Lombok Plaza tersebut dianggap dihibahkan oleh PT. Lombok Plaza.”

Dan nantinya jika terjadi pemutusan kontrak maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Hal ini juga tertuang di dalam draf perjanjian dalam Pasal 19 mengenai penyelesaian perselisihan.

III. PENUTUP

Simpulan

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan PT. Lombok Plaza dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* terjadi sejak tahun 2016 dimana para pihak bersepakat untuk mengadakan suatu pembangunan sarana dan prasarana yang *representative* sebagai tempat meeting, pameran/ promosi maupun tempat penyelenggaraan *event-event* yang bersekala nasional, regional, maupun internasional dengan sistem Bangun Guna Serah (BGS). Dimana MOU (*Momendum Of Understanding*) mengenai pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* terdapat kesepakatan mengenai tahapan, prosedur, jangka waktu pembangunan, kontribusi dan hak eksklusif yang harus dibayar oleh PT. Lombok Plaza baik dalam masa persiapan maupun pada masa pengelolaan, serta terdapat pula hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dan mengatur mengenai berakhirnya perjanjian, sanksi dan cara penyelesaian permasalahan. Pada dasarnya pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Lombok Plaza berjalan dengan baik, akan tetapi ada unsur yang dilanggar oleh pihak PT. Lombok Plaza yaitu keterlambatan dalam membayar iuran kontribusi tetap selama proses persiapan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* kepada Pemerintah Daerah dan keterlambatan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Centre* beserta fasilitas pendukungnya, untuk itu pemerintah daerah melakukan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali. Dikarenakan tidak adanya tanggapan dari PT. Lombok Plaza maka Pemerintah Daerah melalui Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memutuskan untuk medatangi PT. Lombok Plaza dan di ketahui faktor yang menghambat PT. Lombok Plaza tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, adapun faktor yang menghambat PT. Lombok Plaza untuk melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu dimana PT. Lombok Plaza dinyatakan Pailit dan seluruh asetnya sudah di

ambil oleh kurator. PT. Lombok Plaza ini dinyatakan pailit karena memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. sehingga pihak Pemerintah Daerah untuk menyikapi hal ini meminta kepada PT. Lombok Plaza untuk mencari pihak ketiga yang mampu melanjutkan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center*. Dan akan melakukan tender ulang pada bulan september nanti, jika pihak ketiga yang dipilih oleh PT. Lombok Plaza mampu melanjutkan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* maka perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan PT. Lombok Plaza maka tetap akan dilanjutkan, dan jika pihak ketiga tersebut tidak mampu melanjutkan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Center* maka akan dilakukan pemutusan kontrak dengan PT. Lombok Plaza dan melakukan tender ulang dengan menggunakan kontrak baru. Dan nantinya terjadi pemutusan kontrak maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Saran

Pemerintah Daerah segera mengambil sikap yang tegas untuk memutuskan hubungan perjanjian kerjasama dengan PT. Lombok Plaza, mengingat bahwa PT. Lombok Plaza dalam keadaan Pailit sehingga tidak akan mungkin untuk melanjutkan pembangunan Nusa Tenggara Barat *Convention Centre* beserta fasilitas pendukungnya,

Pemerintah Daerah segera mencari investor lain dengan melakukan perjanjian kerjasama yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Draf Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
dengan PT. Lombok Plaza

Wawancara

Anwar, Kepala Balai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Lalu Ahdiat, Kepala Seksi Balai Pengelolaan Keuangan Daerah